



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/29/B.II/HK/2009

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT MASA KEANGGOTAAN 2009-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 800/565/01/2009 tanggal 2 Oktober 2009 perihal Usul Pengesahan Pimpinan DPRD Kab. Lampung Barat Masa Bhakti 2009-2014;
2. Surat Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor : 170/193/DPRD-LB/2009 tanggal 1 Oktober 2009 perihal Usul Pengesahan Pimpinan DPRD Kab. Lampung Barat Masa Bhakti 2009-2014;
- Menimbang : a. bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Barat tanggal 30 September 2009, telah ditetapkan calon Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat yaitu atas nama Sdr. DADANG SUMPENA, S.Sos. untuk jabatan Ketua DPRD, Sdr. HERI GUNAWAN, ST dan Sdr. PAIZAL FILBIRRI untuk jabatan Wakil Ketua DPRD;
- b. bahwa Sdr. DADANG SUMPENA, S.Sos., Sdr. HERI GUNAWAN, ST dan Sdr. PAIZAL FILBIRRI dipandang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diangkat masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat Masa Keanggotaan 2009-2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/535/B.II/HK/2009 tanggal 14 Agustus 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 24/DPRD-LB/Kep.D/2009 tanggal 30 September 2009 tentang Penetapan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat Masa Bhakti 2009-2014.

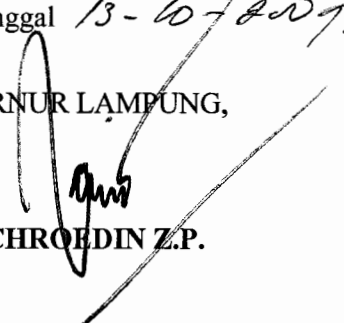
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Meresmikan pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat Masa Keanggotaan 2009-2014 :
1. Sdr. DADANG SUMPENA, S.Sos. sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat.
 2. Sdr. HERI GUNAWAN, ST sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat.
 3. Sdr. PAIZAL FILBIRRI sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13-10-2009.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Lampung Barat di Liwa;
3. Kepala Badan Kesbangpolda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
6. Ketua Pengadilan Negeri Liwa di Liwa;
7. Masing-masing yang bersangkutan.